

**IMPLEMENTASI PEMASYARAKATAN NARAPIDANA TENTARA
NASIONAL INDONESIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
MILITER PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

TESIS

Oleh

EKO KARYADI
No. BP : 0921211077



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**IMPLEMENTASI PEMASYARAKATAN NARAPIDANA TENTARA
NASIONAL INDONESIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
MILITER PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

(Eko Karyadi, 0921211077, Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas
Andalas Tahun 2011, Jumlah Halaman : 123)

ABSTRAK

Prajurit TNI yang melakukan kejahatan atau tindak pidana setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, proses penyelesaian perkaranya akan diserahkan kepada Komandannya selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera). Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan. Proses penyelesaian selanjutnya akan diselesaikan melalui persidangan di Pengadilan Militer. Setelah putusan Hakim Pengadilan Militer dijatuhkan dan prajurit yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum dalam bentuk Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK), maka putusan Pengadilan Militer telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada saat itulah status prajurit beralih menjadi terpidana, selanjutnya pelaksanaan pidananya di Masmil. Prajurit TNI yang sedang menjalani pidananya disebut Narapidana TNI atau Napi TNI. Napi TNI pada dasarnya adalah prajurit TNI aktif yang belum dipecat atau diakhiri ikatan dinas keprajuritannya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pemasyarakatan narapidana militer prajurit TNI di lembaga Masmil; Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemui dalam pemasyarakatan Napi TNI keluar UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI; Untuk mengetahui dan menganalisis prospeksi Lembaga Pemasyarakatan Militer pasca Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil Penelitian: Pelaksanaan Pemasyarakatan Napi Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasca UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kendala yang di temui antara lain pengaturan lembaga pemasyarakatan militer yang masih menggunakan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor: Skep/792/XII/1997 Tanggal 31 Desember 1997 Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik Tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer, Bidang Organisasi yang masih tumpang tindih antara pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh sipir, Sumber daya manusia yang masih terbatas, sarana prasarana yang sangat memprihatinkan dan minimnya peran serta masyarakat; Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala mencapai tujuan pembinaan antara lain: merevisi UU Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kependudukan Tentara sehingga memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembinaan Pemasyarakatan Nara pidana Prajurit TNI menjadi optimal, meningkatkan kualitas/ sumber daya manusia para sipir dengan dengan berbagai macam pelatihan dan kursus, memberikan saran kepada Panglima TNI untuk segera merenovasi sarana

prasarana Masmil yang sangat memprihatinkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disarankan perlu segera dibuat Ketentuan setingkat perundang-undangan yang bersifat nasional tentang Pemasarakatan Militer yang sesuai dengan standar ketentuan nasional maupun internasional tentang pemasarakatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹ Negara Indonesia juga menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat.² Dengan demikian sudah sewajarnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara setiap lembaga masyarakat termasuk kalangan militer.

Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan

¹ *Indonesia*, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1)

Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³

Dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggara kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, termasuk susunan serta acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri. Eksistensi pengadilan di lingkungan peradilan Militer juga dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang berbunyi kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.⁴ Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Bentuk penyimpangan itu antara lain

³ *Indonesia*, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 LN No. 57 Tahun 2009 TLN No.5076

⁴ Markas Besar TNI AD, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat* ,(Jakarta: CV, Lavita Graha, 2005), hal.1.

pelanggaran hak asas manusia, pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia diselesaikan di Peradilan Militer dan pelaksanaan pidananya di Pemasyarakatan Militer (Masmil). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang berbunyi:

Pidana penjara sementara atau pidana kurungan termasuk pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang dia tidak dipecat dari dinas militer dijalani di bangunan-bangunan yang dikuasai oleh militer.⁵

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu. Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu

⁵ *Indonesia*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1947 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.⁶

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar narapidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di LP kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam LP.

Dalam perkembangan hukum nasional terutama adanya perubahan-perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) juga mempengaruhi perkembangan hukum di lingkungan militer dan perubahan organisasi militer. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer merupakan subsistem dari peradilan militer yang dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Peraturan yang

⁶ Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

mengatur tentang penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer saat ini masih di dasarkan kepada *Reglement Voor de Militaire Strafgestichten* Stbl 1934-169 (Reglement Penjara Tentara) dan *Voorschriften betrefende de gevalen...dst*, Stbl 1934-170 (Penempatan Pelaksanaan pidana bagi Narapidana Militer di luar tempat-tempat yang telah ditentukan). Kedua Staatsblad tersebut kemudian disesuaikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaaran Tentara.

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemasyarakatan militer saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi TNI dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemasyarakatan militer. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Militer Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaaran Tentara, kewenangan pengawasan umum dan pengawasan tertinggi ada di Menteri Pertahanan, hal ini tidak sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TNI dan tidak sesuai dengan adanya perubahan organisasi yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Panglima TNI.

Pancasila sebagai sumber dari segala perundangan di Indonesia terutama sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradap dan sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijadikan landasan berpijak untuk pembaharuan hukum, termasuk hukum militer. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 menjadi landasan filosofis dalam pembaharuan

hukum di lingkungan militer yang menjamin persamaan hak, kepastian hukum dan menghormati hak asasi manusia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pembentukan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan militer yang saat ini masih berlaku hukum peninggalan Hindia Belanda untuk disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan Negara. Penegakan hukum di lingkungan TNI merupakan bagian dari subsistem peradilan militer untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara antara lain penyelenggaraan pemasyarakatan militer, sistem pemasyarakatan militer dan pembinaan narapidana militer.

SR. Sianturi dalam bukunya “Hukum Pidana Militer di Indonesia” menyatakan hakikat pidana militer adalah “pidana bagi seorang militer”, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks Narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “ tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitas militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pidana itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana disamping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan. Jika terpidana

adalah seorang non militer, maka hakikatnya dan pelaksanaan pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP.

Prajurit TNI yang telah dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer pada prinsipnya pelaksanaan pidananya dilaksanakan di tempat bangunan-bangunan yang dikuasai oleh militer sesuai dengan Pasal 10 KUHPM.⁷ Pelaksanaan kepenjaraan diatur dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara merupakan penjabaran dari Staatsblad 1934 No. 169 dan 170 merupakan peninggalan Hindia Belanda yang bersifat penjaraan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kelembagaan pemasyarakatan militer dan tujuan pembinaan narapidana militer.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur bahwa pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer atau ditempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk pembinaan. Pelaksanaan penyelenggaraan pemasyarakatan militer saat ini dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan internal TNI yang bersifat sementara. Penyelenggaraan pemasyarakatan militer khususnya pembinaan narapidana militer sampai saat ini tidak semua narapidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan militer, namun masih ada narapidana yang melaksanakan pidananya di Instalasi Tahanan Militer yang merupakan

⁷ *Indonesia*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1947 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

bagian dari struktur organisasi Polisi Militer dan di lembaga pemasyarakatan umum, mengingat tidak semua daerah tersedia fasilitas pelaksanaan pidana yang memenuhi syarat sebagai lembaga pemasyarakatan militer.

Saat ini lembaga pemasyarakatan militer di lingkungan TNI yaitu:⁸ Lembaga Pemasyarakatan Militer Medan, Cimahi, Surabaya, Makassar, dan Jayapura. Apabila dibandingkan dengan jumlah perkara prajurit TNI yang tersebar di pengadilan militer seluruh Indonesia tidak mampu menampung jumlah narapidana dan terkendala oleh jauhnya jarak antara satuan TNI dengan Lembaga Pemasyarakatan Militer, sehingga tujuan pemidanaan sebagai pembinaan prajurit tidak tercapai.

Pembinaan narapidana militer di lima Lembaga Pemasyarakatan Militer belum sepenuhnya menggunakan sistem pembinaan narapidana militer yang bertujuan untuk membentuk prajurit TNI yang memiliki jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional.⁹

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan

⁸ Pusat Pemasyarakatan Militer, *Laporan Tahunan*. TA.2009.

⁹ Jati diri Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah : a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; b. Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Organisasi TNI, maka kedudukan, tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan militer sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara yang semula di bawah Menteri Pertahanan Keamanan, beralih di bawah Panglima TNI.

Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Militer Nomor 41 tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara, kewenangan pengawasan umum dan pengawasan tertinggi ada di Menteri Pertahanan, hal ini tidak sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TNI dan tidak sesuai dengan adanya perubahan organisasi yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Panglima TNI.¹⁰

Kebijakan TNI yang menjadi dasar penyelenggaraan pemasyarakatan militer ditujukan untuk membina dan mengembalikan disiplin Napi TNI tertuang dalam Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Nomor Skep/792/XII/1997 tanggal 31 Desember 1997 pada Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer yaitu: “Bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan militer merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan terhadap Napi TNI dengan tujuan setelah menjalani pidananya

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1947 Pasal 3 (2) menyebutkan” diman terdapat perkataan *Legercommandant*, maka perkataan itu diubah menjadi “Menteri Pertahanan.

dapat kembali menjadi prajurit TNI yang berjiwa Pancasila dan Sapta Marga.¹¹

Saat ini pedoman Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer masih mengacu pada Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer yang disahkan dengan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Skep/792/XII/1997, tanggal 31 Desember 1997, yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Pada buku pedoman naskah sementara tersebut masih terdapat penyebutan ABRI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polri, padahal TNI dan Polri telah memisahkan diri sesuai dengan fungsi, peran dan tugas pokok masing-masing. Sejak tahun 2000 Narapidana Polri tidak lagi menjalani pidana di Masmil sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai pemisahan TNI dan Polri.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya pada Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan :

(2) "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dalam UU".¹²

Dengan telah diundangkannya didalam suatu peraturan perundang-undangan memiliki pengertian bahwa ketentuan tersebut telah memiliki ketentuan hukum yang mengikat, yang harus dilaksanakan isi dari amanat

¹¹ Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Skep/792/XII/1997, tanggal 31 Desember 1997 tentang *Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer*.

¹² *Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 ayat (2).

tersebut. TNI sebagai alat negara suka atau tidak suka, cepat atau lambat harus menghormati dan melaksanakan isi dari ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004. Selama ini prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun militer tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun dengan adanya ketentuan Pasal 65 ayat (2) bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum merupakan kompetensi dari peradilan umum. Ketentuan pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tidak serta merta langsung dapat diterapkan karena untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus diterbitkan peraturan pelaksanaannya. Selain itu dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (2) masih harus dipersiapkan beberapa perangkat hukum yang harus disesuaikan (direvisi) terlebih dahulu antara lain, KUHP, KUHPM, KUHAP dan HAPMIL, serta Undang-Undang Pemasarakatan Militer.

Di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Umum, pola pembinaan Napi sudah mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sedangkan di lingkungan Pemasarakatan Militer masih mengacu pada Peraturan Penjara *Staatblad 1934* Nomor 169 dan 170 yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kopenjaraan Tentara.

Kondisi Saat ini, Pemasarakatan Militer masih menggunakan Istilah Penjara didalam Undang-Undang RI No.41 Tahun 1947 sudah tidak

sesuai dengan perkembangan organisasi TNI, juga bila ditinjau dari segi hukum dan HAM, istilah tersebut mengandung pengertian balas dendam dan penyiksaan dimana hal ini bertentangan dengan prikemanusiaan. Dalam Undang-Undang RI No.41 Tahun 1947 pelaksanaan pidana penjara bagi orang tangkapan masih dimungkinkan pelaksanaannya di rumah penjara tentara dan di rumah Provost sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 256 secara tegas menjelaskan pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau ditempat lain menurut ketentuan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian dan fakta yang penulis kemukakan di atas, maka menjadi inspirasi bagi penulis untuk meneliti permasalahan tersebut yang pada gilirannya nanti penulis akan memberikan solusi pemecahannya. Adapun bentuk penelitian ini akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah/tesis yang berjudul "Implementasi Pemasyarakatan Narapidana Tentara Nasional Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Militer Pasca Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia".

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemasyarakatan Napi Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasca UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mana pelaksanaannya masih memakai UU No. 41 Tahun 1947 tentang kepenjaraan tentara. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian sehingga pelaksanaan sistem Pemasyarakatan Nara pidana Prajurit TNI tidak akan optimal.
2. Kendala yang di temui dalam pemasyarakatan Napi TNI pasca UU No. 34 Tahun 2004 antara lain pengaturan lembaga pemasyarakatan militer yang masih menggunakan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor: Skep/792/XII/1997 Tanggal 31 Desember 1997 Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik Tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer, Bidang Organisasi yang masih tumpang tindih antara pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh sipir, Sumber daya manusia yang masih terbatas, sarana prasarana yang sangat memprihatinkan dan minimnya peran serta masyarakat.

3. Prospeksi yang ditempuh untuk mengatasi kendala mencapai tujuan pembinaan antara lain: merevisi UU Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kependaraan Tentara sehingga memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembinaan Pemasarakatan Nara pidana Prajurit TNI menjadi optimal, meningkatkan kualitas/ sumber daya manusia para sipir dengan dengan berbagai macam pelatihan dan kursus, memberikan saran kepada Panglima TNI untuk segera merenovasi sarana prasarana Masmil yang sangat memprihatinkan.

B. Saran

1. Perlu segera direvisi UU No.41 tahun 1947 tentang kependaraan tentara setingkat perundang-undangan yang bersifat nasional tentang Pemasarakatan Militer yang sesuai dengan standar ketentuan nasional maupun internasional tentang pemasarakatan tanpa menghilangkan makna yang terkandung dalam tujuan Pemasarakatan Militer itu sendiri, yaitu dapat kembali menjadi prajurit Sapta Marga yang mampu melaksanakan tugasnya di satuan.
2. Perlunya renovasi bangunan Lembaga Pemasarakatan Militer yang bangunannya peninggalan Belanda dan sudah tidak layak lagi dan perlunya dibangun gedung lembaga pemasarakatan khusus untuk wanita TNI serta dipenuhinya sarana dan prasarana yang memadai.

3. Perlu adanya penambahan personel yang profesional yang memiliki kwalifikasi tertentu, sehingga pembinaan dan pelatihan terhadap Napimil dapat sesuai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Abdullah, Rettob. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: STHM, 2003.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1996.
- A. Widiada Gunakaya S.A., *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung: Armico, 1988.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT Raja Grafindo: Jakarta, 2001.
- Grolier, *The Encyclopedia Americana International Edition*, vol.19, Danbury-Connecticut : Grolier Incorporated, 1978.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th.Ed., St. Paul-Minnesota: West Group, 1991.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Kay Deaux, Lawrence S. Wrightsman *Social Psychology Fifth Edition*, (Wadsworth, Inc 1988.
- Moelyatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Marvin E. Shaw & Philip R. Costanzo, *Theories of Social Psychology Second Edition*, McGraw-Hill 1985 , Inc.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Purwodarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Departemen P&K, Jakarta, 1988.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: Mandar Maju, 1995.

Romli Atmasasmita, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: FH- UMS, 2005

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politia, 1976.

Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisia dan penerapannya*. Jakarta: Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1989.

Sianturi, S.R., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Babinkum TNI, Jakarta, 2010,

Sulaiman, Abdullah. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*. Jakarta: Pascasarjana UIJ, 2008.

Surbakti, Natangsa. *Filsafat Hukum*, Surakarta: FH. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Soekanto, Soejono. *Foktor-foktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1995.

Tambunan, A.S.S. *Hukum Disiplin Militer*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005.

Van Apeldorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2005.

Zainal Abidin Farid, A. *Hukum Pidana I*, Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

B. Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kependudukan Tentara

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tentara Nasional Indonesia, Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum TNI, Kep Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005

C. Artikel.

Dirjen Pemasarakatan Departemen Kehakiman. Sejarah Pemasarakatan (Dari Kependudukan ke Pemasarakatan). 1993

Dirjen Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasarakatan, 2004.

Mardjaman, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 2 No. 3 September 2004 , Penerbit Direktorat Jenderal Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI.

Redaksi, *.Portir., Warta Pemasarakatan*, Tahun IX. Nomor 34, Nopember 2008.

D. Internet.

Marsda TNI Sagom Tamboen , dalam <http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006117514> di download tanggal 7 Juni 2010.

<http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=86&Itemid=9&limit=1&limitstar=21>, di download tanggal 8 Desember 2010.